



**PENETAPAN**

**Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.MII**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Malili** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 7324112712920003, tempat tanggal lahir Wasuponda, 27 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai Pemohon I; dan

**PEMOHON 2**, NIK 7324046708850001, tempat tanggal lahir Tomba, 27 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 02 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sirih pada tanggal 20 Agustus 2013, namun tidak tercatat di KUA dan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan;
2. Bahwa Pemohon II adalah istri sah Pemohon I menikah pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 7324041092024012 tertanggal 16 September 2024;

Hal. 1 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah saudara orang tua Pemohon II yang bernama **Yusdin**;
5. Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan yaitu imam Desa setempat yang bernama **Hasri** dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu **Israwati** dan **Supardi** dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama: **Albirru Syazani**, tempat tanggal lahir, Wotu, 02 Juli 2023;
7. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
9. Bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Malili Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : **Albirru Syazani**, tempat tanggal lahir, Wotu, 02 Juli 2023 adalah anak Pemohon I (**Mursalim bin Masa'ani**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII



**SUBSIDER:**

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324112712920003 atas nama Mursalim (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 09 Agustus 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324046708850001 atas nama Adryany (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx, tanggal 18 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Adryany (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 7324041812230005 tanggal 18 Desember 2023, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Mursalim (Pemohon I) dan Adryany (Pemohon II) tertanggal 26 September 2024, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mursalim bin Masa'ani (Pemohon I) dan Adryany (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 7324041092024012, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0012848/SKKL/RSUD-ILG/2024 tertanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan mengurus penetapan asal-usul anak, karena Para Pemohon mengalami kendala pada saat bermohon kepada instansi berwenang untuk menerbitkan akta lahir anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut, yaitu Albirru Syazani, lahir di Luwu Timur pada tanggal 02 Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut karena saksi merupakan keluarga para pihak;
- Bahwa Para Pemohon betul-betul orang tua anak tersebut, dan hal tersebut sudah diketahui secara umum di lingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut, karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan tidak tercatat Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2023 namun pada saat akad nikah Pemohon II masih terikan perkawinan dengan orang lain belum bercerai di Pengadilan Agama namun telah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa akad nikah para pemohon dilaksanakan menggunakan tata cara agama Islam;

Hal. 4 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya, karena yang menikahkan adalah Imam Desa, dan ada juga lima rukun sesuai dengan hukum Islam;
- Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama yusdin;
- Bahwa selain para pemohon, tidak pernah ada yang mengaku sebagai orang tua Albirru Syazani;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon akan mengurus penetapan asal-usul anak, karena Para Pemohon mengalami kendala pada saat bermohon kepada instansi berwenang untuk menerbitkan akta lahir anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut, yaitu Albirru Syazani, lahir di Luwu Timur pada tanggal 02 Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui identitas anak tersebut karena saksi merupakan keluarga para pihak;
- Bahwa Para Pemohon betul-betul orang tua anak tersebut, dan hal tersebut sudah diketahui secara umum di lingkungannya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan tersebut, karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan para pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2023;
- Bahwa Para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa akad nikah para pemohon dilaksanakan menggunakan tata cara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena yang menikahkan adalah Imam Desa, dan ada juga lima rukun sesuai dengan hukum Islam;

Hal. 5 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak tercatat pada Pengadilan Agama;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II;
- Bahwa selain para pemohon, tidak pernah ada yang mengaku sebagai orang tua Albirru Syazani;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II sudah lama berpisah dengan suaminya sebelum menikah dengan Pemohon I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkan kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Memeriksa

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pemohon beragama Islam dan/atau tunduk kepada hukum Islam, maka penyelesaian perkara perdata tertentu, termasuk permohonan penetapan asal-usul anak merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa para pemohon mendalilkan diri beragama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan asal-usul anak diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana anak yang dimohonkan asal-usulnya atau orang

Hal. 6 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];

- Bahwa berdasarkan fakta yang diungkapkan dalam permohonan, anak yang dimohonkan asal-usulnya tinggal bersama para pemohon, sedangkan berdasarkan pemeriksaan identitas, para pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

## Legal Standing

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B  
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak adalah pihak yang berkepentingan atas penetapan tersebut [vide: Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan];

- B  
ahwa para pemohon mendalilkan dirinya sebagai orang tua kandung dari anak yang dimohonkan penetapan asal-usulnya;

- B  
ahwa para pemohon mendalilkan pula mengenai tujuan para pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

## Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon meminta agar anaknya ditetapkan sebagai anak kandung dari para pemohon, yang mana terhadap pokok permohonan tersebut, telah diuraikan keadaan dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, sehingga kepada para pemohon

Hal. 7 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan beban untuk membuktikan keadaan dan peristiwa sebagaimana telah didalilkan tersebut;

## Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang diajukan ke persidangan harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa bukti yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998];
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*);
- Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan;

Mengenai aspek formil yang melekat pada bukti tertulis yang diajukan para pemohon, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Pemohon yang diterbitkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk merupakan identitas resmi bagi warga yang namanya tercantum pada dokumen tersebut [vide: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan identitas para pemohon;

## Bukti P.3

Hal. 8 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon II;
- Bahwa Kartu keluarga merupakan akta otentik untuk membuktikan jumlah anggota keluarga dan Pemohon II sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan anggota keluarga Pemohon II hasil perkawinan dengan Syamsul Aming;

## Bukti P.4 dan 5

- Bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Keterangan Menikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik untuk membuktikan peristiwa perkawinan;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Malili, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan para Pemohon telah menikah resmi;

## Bukti P.6

- Bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi surat Keterangan kelahiran anak pada tanggal 02 Juli 2024 dari ib Adryany dan ayah Mursalim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menilai bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg] untuk membuktikan para Pemohon telah memiliki anak;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan bukti saksi, yang mengenai syarat formilnya diberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];

Hal. 9 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah dengan tata cara agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg];
- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang terlarang memberikan keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa para saksi yang diajukan para pemohon telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materil-nya bersamaan dengan pertimbangan dalil permohonan;

## **Pertimbangan Dalil Permohonan**

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dan memiliki relevansi dengan salah satu keadaan yang harus dibuktikan, dalam hal ini identitas para pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuan secara langsung, dan keterangannya relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pemohon, maka dapat dinyatakan sebagai fakta, hal-hal berikut;

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 20 Agustus 2023;
2. Bahwa akad nikah Para Pemohon tidak dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang;
3. Bahwa pada saat melaksanakan akad nikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi karena telah lama berpisah dengan suaminya;
4. Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II;
6. Bahwa dalam masa perkawinan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama: Albirru Syazani, lahir di Luwu Timur pada tanggal 02 Juli 2024;
7. Bahwa peristiwa kelahiran anak tersebut belum tercatat pada instansi berwenang;
8. Bahwa selain Para Pemohon, tidak pernah ada yang mengaku sebagai orang tua Albirru Syazani;
9. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak tersebut ditolak oleh instansi berwenang, karena tidak memenuhi syarat;

## Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon terikat perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat pada instansi berwenang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak bernama: Albirru Syazani, lahir di Luwu Timur pada tanggal ...;
- Bahwa peristiwa kelahiran anak tersebut belum tercatat pada instansi berwenang;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan dan penerus cita-cita berbangsa; Selaras dengan hal tersebut, dari sisi kehidupan beragama, setiap anak yang dilahirkan merupakan generasi penerus yang mengemban tugas untuk menjaga ajaran ke-Esa-an Tuhan (*'Abd Allah*) sekaligus untuk membangun peradaban di masa mendatang (*Khalifah al-Allah*);
- Bahwa karena kedudukannya tersebut, maka anak memiliki seperangkat hak konstitusional, salah satunya adalah hak atas identitas [vide: Pasal 5

Hal. 11 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak]; Dalam perspektif Islam, hak atas identitas ini disepadankan dengan hak atas nasab, yang mana hak tersebut merupakan hak yang melekat pada anak secara kodrati, bahkan melindungi orisinilitas nasab merupakan salah satu *maqashid al-khamsah* (lima tujuan dasar syariat) yang nyata-nyata harus ditegakkan;

- Bahwa telah menjadi konsensus bersama, identitas anak dituangkan dalam suatu akta kelahiran [vide: Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak], yang mana dalam hal tidak terdapat akta kelahiran, maka dimintakan suatu penetapan mengenai asal-usul anak kepada pengadilan [vide: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam];

- Bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, pengadilan mengadakan suatu pemeriksaan yang teliti [vide: Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam], yang mana karena pemeriksaan tersebut sangat berkaitan dengan hak anak, maka asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama [vide: Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak];

- Bahwa secara normatif, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah [vide: Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], sedangkan perkawinan sah sendiri menurut ketentuan perundang-undangan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan/atau kepercayaan yang dianut [vide: Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], yang mana dalam ketentuan hukum Islam absahnya suatu perkawinan bilamana memenuhi segala syarat dan rukun;

- Bahwa apabila norma mengenai anak yang sah tadi dipahami secara terbalik (*mafhum mukhalafah*), maka dihasilkan kesimpulan anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat perkawinan yang sah bukan merupakan anak yang sah, pemahaman mana dinilai tidak sejalan dan bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak, karena dengan

Hal. 12 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, anak turut menanggung beban atas tindakan yang dilakukan bukan oleh dirinya, yang pada akhirnya menjadikan terabaikannya hak-hak anak yang lain, misal hak perwalian, hak pengasuhan, hak nafkah, hak saling mewarisi, dan sebagainya, padahal terdapat kaidah yang berlaku secara universal, bahwa pada dasarnya seseorang terbebas dari suatu tanggung jawab (*al-ashlu bara'ah az-zimmah*), sehingga dengan demikian penalaran *mafhum mukhalafah* tidak bisa diterapkan untuk memahami ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana berarti ketentuan pasal tersebut tidak dipahami secara limitatif, atau singkatnya terbuka peluang sebab-sebab lain sebagai dasar menetapkan anak sah, selain dari pada yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal tersebut, seperti yang disebutkan dalam undang-undang itu sendiri, yaitu sahnya kedudukan anak dalam perkawinan yang dibatalkan, baik karena batal demi hukum (*an-nikah al-bathil*) maupun karena dapat dibatalkan (*an-nikah al-fasid*) [vide: Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];

- Bahwa dalam perkembangannya, terdapat pula sebab lain untuk menetapkan sahnya anak, dalam hal ini menisbatkan anak kepada kedua orang tuanya, sebagaimana yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Ag/2015 yang di dalamnya mengandung ketentuan dimana demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak, maka untuk menetapkan sahnya anak cukup dengan memerhatikan ada atau tidaknya akad nikah oleh orang tuanya tanpa memberikan penilaian terhadap status akad, baik sah atau tidak, baik tercatat atau tidak, dan seterusnya;

- Bahwa menurut hukum yang hidup di masyarakat i.c. hukum Islam, sebagaimana pendapat mayoritas (*jumhur 'ulama*), terdapat pula peluang sebab yang lain, yaitu sepanjang kelahiran anak tersebut bukan dihasilkan dari suatu tindakan yang nyata-nyata diharamkan (*zina*), seperti karena adanya persenggamaan yang meragukan (*wath'i syubhat*) atau karena ada hubungan yang lebih kuat dari akad nikah (*milk al-yamin*) [vide: pandangan fikih, salah satunya dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*], walaupun untuk sebab sebagaimana disebutkan

Hal. 13 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII



terakhir, dipandang sudah tidak relevan bahkan bertentangan dengan konstitusi;

- Bahwa menurut perkembangan hukum terbaru, demi melindungi hak konstitusional anak, terbuka peluang kepada anak di luar perkawinan untuk tetap dinisbatkan kepada kedua orang tuanya dengan mempertimbangkan fakta bahwa kehamilan itu pasti merupakan hasil tindakan bersama ibu dengan ayah biologis [vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012], yang mana terhadap pandangan tersebut, sejumlah pakar hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Ibn al-Qayyim dalam kitab *Zaad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad* telah menyuarakan sejak lama hal tersebut, karena dalam pandangan mereka apabila anak dapat dinisbatkan dengan ibu karena dilahirkan dari rahimnya, maka sepatutnya tidak ada halangan apabila seorang ayah biologis menisbatkan anak tersebut kepada dirinya, dengan alasan dirinya yang membuahi ibunya, sepanjang ibu anak tersebut tidak terikat perkawinan dengan siapapun serta tidak pula ada seseorang yang mengaku sebagai ayah kandung anak tersebut, sehingga segala hak keperdataan yang melekat kepada ibunya melekat pula kepada ayah biologisnya, dan tentu hal tersebut dinilai lebih memberikan kebaikan kepada anak, sebagaimana pendapat tersebut diuraikan secara singkat dan diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut;

فَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَوْلُودَ مِنَ  
الزَّيْنِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْلُودًا عَلَى فِرَاشِ يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ،  
وَأَدَّعَاهُ الزَّيْنِيُّ الْحَقُّ بِهِ، وَأَوَّلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ عَلَى أَنَّهُ حَكَمٌ بِذَلِكَ عِنْدَ  
تَنَازُعِ الزَّيْنِيِّ وَصَاحِبِ الْفِرَاشِ .... وَهَذَا مَذْهَبُ  
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ذَكَرَ عَنْهُمَا  
أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّمَا رَجُلٌ أَتَى إِلَى غُلَامٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ ابْنُ لَهْ،  
وَأَنَّهُ زَيْنٌ بِأُمِّهِ، وَلَمْ يَدَّعِ ذَلِكَ الْغُلَامُ أَحَدًا، فَهُوَ  
إِنُّهُ ... فَإِنَّ الْأَبَّ أَحَدُ الزَّيْنِيِّينَ، وَهُوَ إِذَا كَانَ يُلْحَقُ  
بِأُمِّهِ، وَيُنْسَبُ إِلَيْهَا، وَتَرْتُّهُ وَيَرْتُّهَا، وَيَتَّبُتُ النَّسَبُ  
بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَقْرَبِ أُمِّهِ مَعَ كَوْنِهَا زَيْنٌ بِهِ، وَقَدْ وَجَدَ

Hal. 14 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII





الْوَلَدُ مِنْ مَاءِ الرَّائِيَيْنِ، وَقَدْ اشْتَرَكَ فِيهِ، وَاتَّفَقَا  
عَلَى أَنَّهُ ابْنُهُمَا، فَمَا الْمَایِعُ مِنْ لُحُوقِهِ بِالْأَبِ إِذَا لَمْ  
يَدَّعِهِ غَيْرُهُ؟ فَهَذَا مَحْضُ الْقِيَاسِ

- Bahwa dengan sejumlah pertimbangan di atas dikaitkan dengan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat [vide: Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], hakim berpandangan bahwa selain atas dasar perkawinan yang sah, asal-usul anak dapat pula didasarkan pada alasan-alasan lain sebagaimana telah diuraikan, sehingga dalam perkara *a quo*, status keabsahan perkawinan para pemohon tidak menjadi tolok ukur;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah nyata anak bernama Albirru Syazani dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon, yang mana tanpa menilai legal-formil perkawinan tersebut, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan yang mendahului kelahiran anak tersebut adalah bukan suatu hal yang nyata-nyata diharamkan, karena didahului dengan akad nikah;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan *a quo*, Para Pemohon sejatinya memberikan ikrar (pengakuan) bahwa anak bernama Albirru Syazani betul-betul merupakan anak hasil hubungan biologis Para Pemohon, yang mana berdasarkan fakta hukum anak tersebut dilahirkan dalam masa perkawinan Para Pemohon, serta tidak pula ternyata terdapat pihak lain yang mengaku sebagai orang tua anak tersebut selain Para Pemohon, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim tidak lagi mempertimbangkan kewajaran masa kehamilan, dengan mengacu pada pendapat Imam Abu Hanifah, yang dikutip oleh al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, yang diambil alih sebagai pendapat hakim, sebagai berikut;

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنْ تَرَوَّجَهَا قَبْلَ وَضْعِهَا وَلَوْ بِیَوْمٍ  
لِحَقِّ بِهِ الْوَلَدُ

- Bahwa dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih bersesuaian dengan asas kepentingan

Hal. 15 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak, bilamana anak tersebut tadi dinisbatkan kepada para pemohon, karena dengan demikian ia berhak atas segala hak yang melekat dalam hubungan antara orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga permohonan *a quo* dipandang beralasan dan berdasar hukum;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* beralasan dan berdasarkan hukum, maka beralasan pula bagi Pengadilan untuk mengabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Albirru Syazani, lahir di Luwu Timur pada tanggal 02 Juli 2024 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa penetapan asal-usul anak menimbulkan konsekuensi yuridis yang berkaitan dengan catatan kependudukan, sehingga beralasan bagi hakim untuk menambahkan amar yang berisi perintah kepada para pemohon untuk menindaklanjuti penetapan dengan tindakan administratif berupa pelaporan pada instansi terkait yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Malili i.c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx [vide: Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Penggugat;

Hal. 16 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama : **Albirru Syazani**, tempat tanggal lahir, Wotu, 02 Juli 2024 adalah anak Biologis Pemohon I (**Mursalim bin Masa'ani**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

3. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 370.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Nor Solichin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Hakim Tunggal,

**Nor Solichin, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Jamaluddin S, S.E.I.**

1. PNPB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp370.000,00</b>
<i>(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)</i>	

Hal. 17 dari 15 halaman Penetapan No.96/Pdt.P/2024/PA.MII